

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum pembuatan akta pengakuan hutang didasarkan pada Pasal 258 Rbg/ 224 HIR yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu *grosse* akta pengakuan hutang yang berkekuatan eksekutornya dan juga syarat-syarat materialnya yang diatur pada Pasal 224 HIR/ 258 Rbg yaitu isi daripada *grosse* akta pengakuan hutang adalah benar-benar harus merupakan suatu pengakuan hutang yang berasal dari suatu perjanjian hutang piutang atau dengan kata lain bahwa terjadinya pengakuan hutang tersebut adanya perjanjian-perjanjian yang lain yang mendasarinya.
2. Legalitas *grosse* akta pengakuan hutang Nomor 47 tanggal 22 Mei 2014 mengandung cacat yuridis sehingga *grosse* akta tidak sah dan tidak ada kepastian hukum *grosse* akta hutang tersebut untuk secara langsung dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut dan kreditur harus menempuh jalur hukum lain agar mendapat hak eksekutorial sebagaimana yang diharapkan.

3. Akibat hukum terhadap *grosse* akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial yaitu kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang, kreditur harus mengambil langkah hukum lainnya melalui gugatan perdata ke pengadilan yang membutuhkan waktu penyelesaian yang lama dan biaya yang lebih besar serta ada kemungkinan terjadi penolakan Pengadilan untuk mengabulkan eksekusi *grosse* akta pengakuan utang karena berbagai alasan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah agar pengaturan hukum tentang *grosse* akta pengakuan hutang terlaksana sesuai dengan pasal 258 R.bg/ 224 HIR.
2. Disarankan kepada notaris agar lebih hati-hati dalam menerbitkan akta pengakuan hutang untuk melindungi hak hukum para pihak dalam perjanjian utang piutang.
3. Disarankan kepada notaris agar tidak berbelit-belit dan tidak mencampurkan dengan persyaratan-persyaratan atau perjanjian lain dalam membuat akta pengakuan hutang karena akta pengakuan hutang murni berdiri sendiri.